



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PRODI S1 ILMU KOMUNIKASI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DENGAN**  
**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN INFORMATIKA**  
**DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK**  
**INDONESIA**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN LITERASI DIGITAL-PANDU DIGITAL**  
**DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS**  
**MERDEKA**

Nomor: 20.2.2/UN32.7/KS/2024  
Nomor: 06/DJAI.5/AI.03.02/02/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-02-2024), bertempat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ananda Dwitha Yuniar, S.I.Kom., M.A. (atau pihak yang ditunjuk lainnya)**, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (FIS UM), selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Bambang Tri Santoso (atau pihak yang ditunjuk lainnya)**, selaku Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan, Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program kerja sama penyelenggaraan kegiatan **Literasi Digital** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam *Implementation Agreement* (IA) ini hanya memuat tentang penyelenggaraan kegiatan "**Literasi Digital-Pandu Digital**" sebagai bentuk implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang akan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua





diselenggarakan pada Semester Genap 2023/2024 bertempat di Program Studi Ilmu Komunikasi FIS Universitas Negeri Malang (FIS UM).

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan program **Literasi Digital-Pandu Digital** di lingkungan Prodi S1 Ilmu Komunikasi.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program penyelenggaraan kegiatan **Praktisi Mengajar (Guest Lecture)** pada matakuliah di Program Studi Ilmu Komunikasi yang disepakati bersama dengan korespondensi Megasari Noer Fatanti, S.I.Kom., M.I.Kom (megasari.fatanti.fis@um.ac.id)-sebagai perwakilan dari Prodi Ilmu Komunikasi FIS UM dan Sdr. Bambang Tri Santoso, S.Sn sebagai Ketua Tim Literasi Sektor Pendidikan, Direktorat Pemberdayaan Informatika – Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi di bawah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dan Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program **Literasi Digital-Pandu Digital** pada masing-masing prodi yang terlibat.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

PIHAK KESATU berhak untuk:

- (1) Sebagai *host* dalam rangka penyelenggaraan kegiatan **Literasi Digital-Pandu Digital** yang dimulai pada Bulan Februari 2024;
- (2) Berkolaborasi dengan Pihak Kedua sebagai narasumber/pemateri dalam kegiatan **Literasi Digital-Pandu Digital**;
- (3) Menerima Pihak Kedua sebagai narasumber (pemateri) dalam kegiatan **Literasi Digital-Pandu Digital**;
- (4) Melakukan pembahasan bersama dengan Pihak Kedua terkait topik materi yang akan disampaikan dalam kegiatan **Literasi Digital-Pandu Digital** yang diselenggarakan pada masing-masing program studi.

PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua





- (1) Berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan **Literasi Digital-Pandu Digital** dengan Pihak Kedua;
- (2) Berkolaborasi dalam menyusun materi dalam kegiatan **Literasi Digital-Pandu Digital** yang akan diselenggarakan di Prodi S1 Ilmu Komunikasi FIS UM;
- (3) Bersedia menjadi narasumber (pemateri) dalam kegiatan di bidang akademik yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- (1) Menentukan penanggungjawab dalam institusinya untuk melaksanakan kegiatan **Literasi Digital-Pandu Digital**;
- (2) menentukan bentuk pelatihan dan materi yang akan diberikan kepada masyarakat, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta platform yang akan digunakan dalam kegiatan Literasi Digital;
- (3) mendapatkan laporan atas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital, baik yang diselenggarakan PIHAK KEDUA bersama PIHAK KESATU maupun oleh PIHAK KESATU secara mandiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar hadir, profil narasumber, materi yang disampaikan narasumber, serta laporan atas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan;
- (4) mendapatkan rencana perkuliahan umum dosen tamu yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- (5) mendapat narasumber dari PIHAK KESATU pada penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital;
- (6) mengusulkan peserta dari PIHAK KESATU dan rencana waktu penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital;
- (7) memanfaatkan sarana dan prasarana PIHAK KESATU pada penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- (1) mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang aplikasi informatika;
- (2) menyelenggarakan kegiatan Literasi Digital;
- (3) melakukan pembentukan dan pendampingan Pandu Digital melalui seminar, workshop, dan *Training of Trainer (ToT)* di lingkungan PIHAK KESATU;
- (4) menugasi pejabat atau profesional yang berkompeten pada penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital;
- (5) memberikan materi bidang aplikasi informatika yang relevan dengan penyelenggaraan kegiatan Literasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baik secara daring maupun luring;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua





- (6) memberikan sumber daya yang dibutuhkan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

**Pihak Kedua** akan menanggung penyelenggaraan kegiatan **Literasi Digital-Pandu Digital** pada 20 Februari 2024 sejumlah **Rp 8,650,000** dalam bentuk *in-kind* yang akan diatur dalam teknis pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

(1) Biaya cetak spanduk kegiatan (1pc)	Rp 400,000,-
(2) Konsumsi (snack) peserta 250px @Rp 15,000	Rp 3,750,000,-
(3) Pembelian hadiah ( <i>e-money</i> ) – 5 orang	Rp 500,000,-
(4) HR Pemateri Pihak Kesatu (1 orang)	Rp 1,000,000,-
(5) HR Panitia Kegiatan Literasi Digital (5 orang)	Rp 3,000,000,-

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Pelaksanaan kegiatan **Literasi Digital-Pandu Digital** akan dilaksanakan pada Semester Genap 2023/2024 bertempat di Prodi S1 Ilmu Komunikasi Gedung Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (FIS UM)

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini tidak membatasi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan kerja sama ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**PIHAK KESATU,**  
Ketua Prodi S1 Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial UM



Ananda Dwitha Yuniar, S.I.Kom., M.A

**PIHAK KEDUA,**  
Ketua Tim Literasi Digital  
Direktorat Pemberdayaan Informatika  
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika  
Kementerian Komunikasi dan  
Informatika Republik Indonesia



Bambang Tri Santoso

**Mengetahui,**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua
